

www.dharmanugraha.co.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT NOMOR 087/SK-DIR/RSDN/XI/2023

TENTANG

PROMOSI DAN PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PLT MANAJER KEPERAWATAN ATAS NAMA RONIANA AMKEP RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan keperawatan perlu penunjukan sebagai PLT manajer Keperawatan;
 - b. bahwa dalam melaksanakn tugas dan kewajiban untuk mengelola pelayanan keperawatan;
 - c. bahwa RS Dharma Nugraha perlu menjamin seluruh SDM Keperawatan yang berlaku di RS;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang Penunjukan PLT Mnajaer Keperawatan RS Dharma Nugraha;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 - 3. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 1996 tentang tenaga Kesehatan.
 - 4. Kode etik Rumah Sakit tahun 2015
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan No 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi dan tataKelola Rumah Sakit.
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/Menkes/SK/XII/1992 tentang persetujuan tindakan Medik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUNJUKAN DAN

PENGANGKATAN PLT MANAJER KEPERAWATAN RS DHARMA

NUGRAHA.



www.dharmanugraha.co.id

KEDUA : Susunan komite etik dan hukum RS Dharma Nugraha sebagaimana

dimaksud Diktum Kesatu tertuang dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Komite etik dan Hukum RS Dharma Nugraha bertanggung jawab dalam

melakukan pembinaan etik baik profesi maupun non profesi seluruh tenaga

kerja yang berada di lingkungan RS Dharma Nugraha kecuali pembinaan

terhadap etika kedokteran akan dilaksanakan oleh Sub Komite etik profesi.

KEEMPAT : RS Dharma Nugraha ikut melakukan pengawasan dan pengelolaan

pelayanan keperawatan yang di lingkungan RS Dharma Nugraha.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan atau perubahan dalam surat keputusan ini maka akan

diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 November 2023

DIREKTUR,

drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD



www.dharmanugraha.co.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR NOMER
087/SK-DIR/RSDN/XI/2023
PENUNJUKAN,PENGANGKATAN
PLT MANAJER KEPERAWATAN
RONIANA AMKEP RUMAH SAKIT
DHARMA NUGRAHA

URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB MANAJER KEPERAWATAN

1.		
	NAMA JABATAN	Manajer KeperawatanKeperawatan
2.	JENIS DAN KEDUDUKAN	
	JABATAN:	
	a. Jenis Jabatan	Struktural
	b. Atasan Langsung	Wakil Direktur Medis
	c. Bawahan Langsung	1. Kepala Perawat
		2. Penanggung jawab
		3. Perawat Pendidik
4.	HUBUNGAN KERJA	
	a. Internal	1. Manajer Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
		2. Manajer Mutu & Risiko dan Marketing
		3. Manajer Personalia, Keuangan dan Penunjang Umum
		4. Sekretaris RS dan TI RS
	b. Eksternal	1. Dinas Kesehatan dan Dinas / Instansi terkait
		2. Organisasi Profesi Keperawatan / Kebidanan
5.	TUGAS POKOK	Membantu Wakil Direktur Medis mengendalikan dan
		mengawasi program dan kegiatan di Bidang Keperawatan
6.	TANGGUNG JAWAB	1. Terlaksananya program & kegiatan rumah sakit di Bidang
		Keperawatan.
		Pembinaan sumber daya manusia, fasilitas, material dan
		2. sistem
		prosedur di Bidang Keperawatan.



F. +62 21 4/0/428 www.dharmanugraha.co.id

7. URAIAN TUGAS

Mengatur dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan bidang

Keperawatan di Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat Jalan

dan Klinik Khusus, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Kamar

Bersalin, Instalasi Kamar Operasi, Instalasi Pelayanan Intensif

dan Periantologi

- Mengawasidanmengendalikanpelaksanaanasuhan Keperawatan, Etika dan disiplin profesi serta Mutu keperawatan dari tenaga keperawatan yang bertugas di Instalasi-instalasi pelayanan.
- Menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan administrasi dalam lingkup kewenangan bidang keperawatan
- Merencanakan kebutuhan tenaga, sarana dan fasilitas keperawatan dan berkoordinasi dengan kepala instalasi pelayanan
- 5. Membuat dan menyusun program kegiatan dan anggaran serta rencana kerja bidang keperawatan.
- 6. Merencanakan pengembangan bidang keperawatan sesuai kebutuhan terkait pelaksanaan asuhan keperawatan, etika dan disiplin profesi serta mutu keperawatan.
- 7. Mengkoordinasikan kegiatan keperawatan dengan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- 8. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan, penggunaan sarana dan fasilitas keperawatan di Instalasi Pelayanan.
- Menyusun laporan kinerja Keperawatan dan menganalisanya sebagai bahan masukan bagi Direksi.
- 10. Mengusulkan System prosedur Keperawatan untuk ditindaklanjuti oleh Direksi .

Mengawasi dan mengendalikan terlaksanaya sistem

11. Prosedur keperawatan.



www.dharmanugraha.co.id

		12. Mengusulkan Misi dan kebijakan Rumah Sakit
		13. Menilai kompetensi staf yang ada dibawahnya
8.	HASIL KERJA	1. Terlaksananya penguasaan terhadap asuhan Keperawatan /
		Kebidanan
		2. Terlaksananya penguasaan terhadap kebutuhan tenaga
		keperawatan
		3. Terlaksananya komunikasi dan penyelesaian masalah
		keperawatan
		4. Terlaksananya pelaksanaan program Patient Safety di Bidang
		Keperawatan
9.	WEWENANG	1. Mengambil keputusan dalam mengendalikan program dan
		kegiatan di bidang keperawatan
		2. Menilai kinerja Kepala Perawatan (bawahan langsung) dan
		memberi persetujuan penilaian kinerja karyawan bidang
		keperawatan.
		3. Memberikan masukan/usulan kepada Wadirmed RS untuk
		pengembangan di bidang keperawatan.
10.	PERSYARATAN JABATAN	Pendidikan formal : S1 Keperawatan/ D3 Keperawatan
		Pendidikan Non formal : Diklat Kaper, Diklat Manajer
		Masa Kerja : 8 tahun/ 10 tahun
		Pengalaman jabatan : Pernah menjabat sebagai Kepala
		sebelumnya Perawat Ruangan/ PJ Ruangan
		Persyaratan lain : Telah memenuhi kompetensi&
		Lulus uji kompetensi sebagai
		Manajer Keperawatan
		Johanna 14 Mariamban 2022

Jakarta, 14 November 2023

DIREKTUR

drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD

Charma Nugraha
Haspital Est. 1996